

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,
KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Nur Alfiah Sasriani
Universitas Pamulang
nuralfiah2917@gmail.com

Andry Sugeng
Universitas Pamulang
dosen02507@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and obtain empirical evidence of the influence of Corporate Social Responsibility Disclosure, Executive Compensation, and Managerial Ownership on Tax Avoidance in Consumer Non Cyclical companies listed on the BEI in 2018 - 2022. The dependent variable in this research is Tax Avoidance, while the Variable independent in this research, namely Disclosure of Corporate Social Responsibility, Executive Compensation, and Managerial Ownership. This research is quantitative and uses associative methods and data sourced from company annual reports for the 2018 - 2022 period with panel data regression analysis techniques. The research results show that the Corporate Social Responsibility Disclosure variable has no significant effect on Tax Avoidance in Consumer Non Cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period, Executive Compensation has no significant effect on Tax Avoidance in Consumer Non Cyclical companies listed on the Stock Exchange Indonesia for the 2018-2022 period, Managerial Ownership has no significant effect on Tax Avoidance in Consumer Non Cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period and Disclosure of Corporate Social Responsibility, Executive Compensation and Managerial Ownership simultaneously have a significant effect on Tax Avoidance in companies Consumer Non Cyclicals listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period.

Keywords: *Corporate Social Responsibility Disclosure, Executive Compensation, Manajerial Ownership, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris

pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Tax Avoidance*, sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini yakni Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial. Dalam penelitian ini berjenis kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif serta data yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan periode 2018 - 2022 dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian di ketahui bahwa variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Manajerial, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus penyebab Penyakit Virus Corona 2019, terkadang disebut juga dengan Covid-19. Salah satu sektor yang paling terkena dampaknya bagi Indonesia adalah perekonomian. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal pertama. Sebelumnya, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07% pada kuartal yang sama tahun 2019 (BPS, 2020). Tren penurunan ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2020. Gejolak

perekonomian berdampak pada banyak dunia usaha, dan hal ini berdampak pada prosedur operasional mereka. Diantaranya adalah distributor grosir besar barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama (Putri, 2022). Berdasarkan angka yang dihimpun Badan Pusat Statistik, PDB perusahaan perdagangan besar meningkat masing-masing sebesar 1,6%, -7,6%, dan -5,0% pada kuartal pertama dan ketiga tahun 2020. Karena masih dalam tahap penyesuaian kebiasaan baru, proporsi ini tampak tidak menentu. Meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pembangunan ekonomi Indonesia. Sumber pendanaan APBN yang paling mendasar dan penting adalah perpajakan. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat, maka dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya cukup besar. Indonesia membutuhkan banyak uang untuk melaksanakan berbagai inisiatif pemerintah dan pembangunan. Dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, pertumbuhan negara kini dirasa terjadi dengan sangat cepat dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia. Optimalisasi pembangunan perlu dilakukan karena berkaitan erat dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan di tingkat nasional. Salah satu sumber utama pendapatan negara (APBN) bagi negara, pajak memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Jika Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling besar dan dapat diandalkan jika dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya, sehingga mempunyai kekuatan untuk memacu pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pajak mempunyai beberapa tujuan bagi negara, salah satunya adalah peran anggaran sebagai sumber pendanaan untuk berbagai pengeluaran rutin dan pengeluaran terkait pembangunan. Perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengendalikan atau peran regulernya adalah fungsi regulasi (Resmi, 2019). Selfi Assessment System adalah metode pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan, menyerahkan, dan membayar pajak orang pribadinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan sistem ini memerlukan kesadaran dan

kejujuran wajib pajak mulai dari proses penghitungan hingga proses pelaporan dalam surat pemberitahuan tahunan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam memungutnya. Dalam hal ini, dunia usaha menentang upaya pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah. Dunia usaha bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin karena akan mengurangi pendapatan atau laba bersih mereka, namun pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebanyak mungkin untuk mendanai operasional pemerintah (Rusli, 2021). Fenomena penghindaran pajak menurut Tax Justice Network menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Dalam praktik *tax avoidance*, perusahaan mengalihkan pendapatannya ke negara yang rendah pajak dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang artinya perusahaan itu akan membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Sedangkan kerugian yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 atau setara dengan Rp. 1,1 triliun. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang termasuk orang kaya menyembunyikan penghasilannya yang dialihkan ke luar negeri yang artinya diluar jangkauan hukum. Dalam kondisi pandemi covid19 tahun 2020 jumlah penghindaran pajak sebanding dengan Rp. 1,09 juta dari gaji tenaga medis. Jika saja ada dorongan dalam program pemulihan ekonomi nasional, Rp. 68,7 triliun penghindaran pajak tahun 2020 itu bisa menutupi 70,5% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp. 97,26 triliun (www.kompas.com). Dari pemberitaan dan informasi yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa dunia usaha di Indonesia terus melakukan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya suatu pelaku usaha untuk menurunkan kewajiban perpajakannya yang dilakukan secara sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan terkait (Putri, 2022). Tentu saja penghindaran pajak dan penghindaran pajak bukanlah hal yang sama. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak badan usaha atau orang pribadi untuk melanggar hukum guna mengurangi kewajiban perpajakannya. Akhir-akhir ini, hampir setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mulai

mengkhawatirkan penghindaran pajak. Perusahaan yang menangani pajaknya dengan cukup baik mungkin juga melakukan penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan beberapa insentif yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Program CSR merupakan salah satu cara suatu bisnis menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial dengan membantu masyarakat. Penting bagi dunia usaha untuk sadar akan lingkungan sekitar mereka jika mereka ingin memenangkan hati para pemangku kepentingan. Perseroan terbatas yang menjalankan usaha Undang-undang pemerintah Indonesia yang diuraikan di dalamnya mewajibkan individu yang terlibat dalam sumber daya alam untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka Bab V, Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sanksi akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila klausul tersebut tidak dipatuhi (Prasetyo & Nani, 2021). Gaji eksekutif adalah isu berikutnya yang mungkin membujuk bisnis untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Karena telah terbukti bahwa masing-masing eksekutif mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak bisnis, pemegang saham ingin mendorong CEO untuk mengambil tindakan yang akan mengoptimalkan nilai pemegang saham. Karena hubungan gaji-kinerja yang kuat dapat menurunkan biaya terkait pemantauan pemegang saham dan membujuk eksekutif untuk berperilaku demi kepentingan terbaik pemegang saham, kompensasi akan menurunkan biaya keagenan yang dikeluarkan oleh bisnis (Syahrudin *et al.*, 2020). Selain Kompensasi Eksekutif dan Undang-undang pemerintah Indonesia yang diuraikan di dalamnya mewajibkan individu yang terlibat dalam sumber daya alam untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka. yang berpengaruh mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Apabila saham dimiliki oleh manajemen, hal ini diharapkan akan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan manajer. Hal ini dimaksudkan agar dunia usaha dapat segera melihat risiko dan akibat dari tindakannya. Manajer

perusahaan dapat menanggung dampak langsung dari keputusan persiapan laporan keuangan mereka jika keputusan tersebut dibuat dengan mengandalkan laporan keuangan yang telah disediakan oleh manajemen. Persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen menunjukkan kepemilikan manajerial. Dengan semakin besarnya persentase kepemilikan manajerial, manajemen sering kali mengutamakan kepentingan bisnis di atas kepentingan pribadi. Akibatnya, kreditur cenderung tidak mempersepsikan asimetri informasi dalam laporan keuangan yang disajikan (Krisna A. M., 2019). Beberapa penelitian sebelumnya telah melihat elemen-elemen yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan manajerial, dan pengadaan eksekutif. Pembatasan tanggung jawab sosial perusahaan berdampak pada penghindaran pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Heriana *et al* (2023). Mereka berpendapat bahwa ketika kinerja tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) meningkat, kemungkinan penghindaran pajak juga meningkat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Rismawati & Atmaja (2023) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penggelapan pajak dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, temuan penelitian Mustafidah & Stiawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Mereka berpendapat bahwa CEO yang menerima gaji tinggi akan lebih cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak karena mereka yakin hal itu akan menguntungkan mereka secara pribadi. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian Senjaya & Muarif (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berdampak kecil terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya temuan penelitian Putri & Lawita (2019) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Mereka berpendapat bahwa para manajer memperhitungkan umur Panjang perusahaan mereka untuk mencegah mereka dari keinginan untuk menyelidiki masalah-masalah yang berhubungan dengan perpajakan dan untuk memastikan bahwa undang-undang perpajakan tidak mendorong penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian Rahmadani *et al* (2022) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Industri *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia menjadi subjek penelitian ini pada tahun 2018 hingga 2022. Pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian global yang lebih bergejolak akhir-akhir ini menjadikan hal ini penting bagi dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Beroperasi di sektor konsumen non-siklus, untuk mengatasi masalah mendasar yang ada. Sangat menarik untuk melihat bagaimana sektor-sektor ekonomi yang memfasilitasi kelancaran operasi ekonomi, seperti sektor Konsumsi Non-Siklik di Indonesia, berkembang. Investor tertarik pada perusahaan konsumen non-siklus sebagai salah satu industri target mereka, karena terciptanya perusahaan Konsumen Non Siklikal semakin diharapkan dapat menawarkan peluang yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan karena ini merupakan salah satu industri yang mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 (Anwar, 2021). Karena penelitian terdahulu menggunakan sektor Energi, Keuangan, dan LQ 45 serta data laporan keuangan terkini, maka terbukti bahwa penelitian ini autentik karena berbeda dengan penelitian terdahulu pada (Syahrudin, 2020) , (Febrianti, 2022) dan (Prasetyo, 2018) dalam hal variabel penelitian dan pemilihan populasi (Non-Siklis) sektor konsumen. Pemilihan populasi penelitian ini dimaksudkan untuk menambah jumlah referensi ilmiah yang menyelidiki data laporan terkini dan terkini mengenai Penghindaran Pajak *Corporate Social Responsibility* Kompensasi, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial dari Sektor Konsumen Non-Siklikal. Mengingat latar belakang informasi di atas dan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, maka penulis tertarik untuk mengkaji faktor Saham eksekutif, manajemen penghindaran pajak kepemilikan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk

mengurangi pajak. Biasanya *Tax Avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun illegal. Penghindaran pajak yang bersifat illegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat legal yaitu penghindaran pajak (Nasution & Lubis, 2021). Penghindaran pajak menjadi bagian dari tax planning yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menekankan jumlah beban pajak, dimana penghindaran pajak meminimalkan beban pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak cenderung mengaburkan atau bahkan menutupi jumlah pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak. Aturan mengenai penghindaran pajak di Indonesia belum jelas atau dapat dikatakan masih ambigu, apakah celah yang dimaksud tersebut legal atau ilegal. Oleh sebab itu wajib pajak tidak dapat menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih lanjut, wajib pajak perlu melakukan peninjauan kembali terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas pajak. Dengan adanya kelemahan undang-undang yang mengatur tentang praktik penghindaran pajak maka tindakan mengurangi beban pajak masih akan sering terjadi (Calvin, 2021). Penghindaran pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak maka menurut Septian *et al* (2019), menjelaskan setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam sebuah tindakan yang berdasarkan pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang seiring dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan juga keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya (Gea & Ovami, 2020). Elemen-elemen CSR dapat dirangkum sebagai aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham (menghasilkan profit) (Dzikir *et al*, 2020). Mudah diucap tetapi tidak mudah untuk direalisasikan. Begitu juga menjalankan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Indonesia. Begitu banyak pengusaha yang membicarakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sekitarnya, namun dalam kenyataannya program CSR yang seharusnya dijalankan oleh beberapa perusahaan belum mampu membuktikan hasil yang nyata. Kegiatan CSR dianggap memberatkan pihak perusahaan dan sebagian merasa dituntut untuk melakukan kegiatan CSR karena adanya hukum (Ramadhan & Handayani, 2018). Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari masyarakat sekitar terhadap perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan saja seperti halnya dividen atau keuntungan melainkan juga harus memikirkan

konsekuensi sosial di lingkungan sekitar perusahaan untuk saat ini maupun jangka panjang. Adanya perusahaan ditengah lingkungan masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi dan mengubah cara pandang masyarakat kearah positif maupun negatif. Sehingga perusahaan harus mengedepankan tanggung jawab secara etika sebagai tuntutan norma-norma yang berlaku. Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan tidak semata-merta ditujukan terhadap pemegang saham saja, melainkan juga ditujukan kepada masyarakat dan lingkungan fisik di sekitar perusahaan (Ramadhan & Handayani, 2018). CSR (*Corporate Social Responsibility*) dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. CSR merupakan bentuk pembangunan keberlanjutan perusahaan dengan bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Melalui pelaksanaan CSR diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan (Pratiwi *et al*, 2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UndangUndang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Implikasi teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan *corporate social responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yaitu perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai cara untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. CSR dianggap sebagai kepedulian perusahaan dalam menyejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap stakeholdernya, salah satunya yaitu melalui pembayaran pajak. Kaitannya dengan teori legitimasi, perusahaan berusaha memperoleh legitimasi dari masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan sesuai batas dan norma-norma dan juga telah menampilkan citra baik perusahaan dengan taat dalam membayar pajak.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi Eksekutif adalah total imbalan sebagai pengganti jasa kepada perusahaan, yang diterima oleh eksekutif dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi eksekutif yang tinggi akan mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak, dikarenakan dengan kompensasi yang besar diberikan kepada eksekutif akan menjadikan eksekutif bersedia untuk membuat kebijakan penghindaran pajak karena hal tersebut dirasa menguntungkan eksekutif (Mustafidah & Stiawan, 2022). Kompensasi eksekutif adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Tindakan *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif dalam bonus, gaji, tunjangan, fasilitas dan kesejahteraan lainnya yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif memiliki kontrol dan memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Senjaya & Mu'arif, 2023). Kompensasi eksekutif berkaitan erat hubungannya dengan teori agensi. Konflik keagenan yang melibatkan antara principal dan agent. Kompensasi eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif agar termotivasi untuk mengelola perusahaan mencapai tujuan. Individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan

meingkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan *Tax Avoidance*. (Nabila & Ramdani, 2022). Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan. Kompensasi eksekutif merupakan bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas kontribusi manajemen terhadap perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga manajemen dianggap telah berhasil sebagai agen dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan membuat manajemen berupaya menghilangkan biaya-biaya yang dapat menggerus keuntungan perusahaan, termasuk pembayaran pajak. Kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen merupakan salah satu cara efektif dalam rangka mengurangi pembayaran pajak Perusahaan (Regina *et al*, 2021).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan oleh manajemen akan membuat tujuan antara manajemen dan pemegang saham menjadi selaras. Menurut Wiliam dan Sen (1997) yang dikutip oleh Hadi & Mangoting (2014) menyatakan bahwa jika pemegang saham juga merupakan manajemen perusahaan, maka keputusan yang diambil manajemen dapat cenderung menjadi tidak efektif. Manajemen akan mengambil tindakan yang menimbulkan potensi dapat meningkatkan benefit bagi dirinya sebagai pemegang saham dan manajemen sehingga potensi direksi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam perusahaan yakni manajer, direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial akan menyejajarkan kedudukan manajer dengan para pemegang saham, sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict* karena dengan peningkatan proporsi tersebut akan menurunkan kecenderungan manajemen untuk

melakukan tindakan mengkonsumsi keuntungan secara berlebihan dengan demikian dapat menyatukan kepentingan antara pihak manajerial dengan pemegang saham (Makadao & Saerang, 2021). Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi *agency problem* diantara manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan (Bakhtiar *et al*, 2021) (Bakhtiar, 2021). Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya, karena manajemen akan semakin memiliki suatu tanggungjawab dalam memenuhi suatu keinginan manajemen. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, sehingga seorang manajer tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan akan merugikan baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return bahkan dana yang diinvestasikannya. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah kepengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatnya nilai perusahaan (Apriantini *et al* 2022). Dari sudut pandang teori stakeholder, manajemen perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja manajer perusahaan. Kebijakan yang diberikan manajer akan menentukan besar atau kecilnya laba yang akan dihasilkan perusahaan. Kebijakan manajer juga dipengaruhi kedudukannya didalam perusahaan, jika manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan sebagai pemegang saham. Dua hal ini akan mempengaruhi manajemen perusahaan sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap kinerja perusahaan yang

dikelola. Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh manajerial, dapat dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan di dalam perusahaan akan semakin kuat. Jumlah kepemilikan saham yang cukup besar ini akan menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengawasi pihak manajer dalam membuat arah kebijakan perusahaan, termasuk putusan dalam menerapkan penghindaran pajak yang mengandung risiko pada masa yang akan datang

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, 2019). Sedangkan metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variable dengan variable yang lain. Dalam penelitian jenis ini selalu ada setidaknya dua variable penelitian. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, 2019). Dalam penelitian ini pendekatan asosiatif dimaksud untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*. Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2019) tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Tempat penelitian (*location of the research*) berperan penting mendukung keberhasilan suatu penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan atau annual report objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan

sektor *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini dilakukan melalui media perantara untuk memperoleh data penelitian melalui website www.idx.co.id. Website tersebut digunakan untuk mempermudah dalam akses dan mencari informasi data yang dibutuhkan peneliti berupa Laporan Keuangan Tahunan perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Dalam penelitian ini pendekatan asosiatif dimaksud untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*. Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2019) tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Tempat penelitian (location of the research) berperan penting mendukung keberhasilan suatu penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan atau annual report objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini dilakukan melalui media perantara untuk memperoleh data penelitian melalui website www.idx.co.id. Website tersebut digunakan untuk mempermudah dalam akses dan mencari informasi data yang dibutuhkan peneliti berupa Laporan Keuangan Tahunan perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals*. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 – 2022. Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel menjadi objek penelitian ini. Adapun kriteria yang digunakan yakni:

1. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2022,
2. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dan diaudit periode tahun 2018 – 2022,
3. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang memperoleh laba selama periode tahun 2018 – 2022, dan

4. Perusahaan sektor *Consumer Non Cyclicals* yang memiliki data dari Pengungkapan CSR, Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Saham Manajerial selama periode tahun 2018 – 2022.

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda ialah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel dependen (Ghozali, 2019). Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$

$\alpha =$ Konstanta

$\beta_1 - \beta_2 =$ Koefisien regresi

$X_1 =$ Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

$X_2 =$ Kompensasi Eksekutif

$X_3 =$ Kepemilikan Manajerial

$e = Error$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.15 Hasil Analisis Uji Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	1.470688	4.716493	0.311818	0.7569

CSR	0.280305	0.926522	0.302535	0.7639	Sumber : 3 Data
KE	-29.59682	30.65874	-0.965363	0.3406	
KM	14.68870	5.352174	2.744436	0.0093	

Olahan Peneliti, 2024

Persamaan regresi yang dibuat menggunakan tabel sebelumnya adalah:

$$TA = 1,471688 \alpha + 0,280305 \text{ CSR} - 29,59682 \text{ KE} + 14,68870 \text{ KM} +$$

Interpretasi untuk persamaan regresi tersebut yakni alasan konstanta (α) sebesar 1,471688 adalah derajat penghindaran pajak sebesar 1,471688 satuan jika nilai asumsi variabel independen adalah 0. Nilai koefisien variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) Disclosure sebesar 0,280305 menunjukkan tanda yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 0,280305 setiap kali terjadi peningkatan Pengungkapan CSR sebesar satu satuan dengan asumsi semua variabel lainnya bernilai nol. Nilai koefisien pada variabel Kompensasi Eksekutif (KE) sebesar 29,59682 menunjukkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap nol, maka setiap kenaikan Kompensasi Eksekutif perusahaan satu satuan akan mengakibatkan penurunan Penghindaran Pajak sebesar 29,59682. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) mempunyai nilai koefisien sebesar 14,68870 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 14,68870 setiap kali Kepemilikan Manajerial suatu perusahaan meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi semua variabel lainnya bernilai nol.

<i>Root MSE</i>	0.236225	<i>R-squared</i>	0.488054
<i>Mean dependent var</i>	-1.550483	<i>Adjusted R-squared</i>	0.322017
<i>S.D. dependent var</i>	0.333504	<i>S.E. of regression</i>	0.274606
<i>Akaike info criterion</i>	0.471940	<i>Sum squared resid</i>	2.790123
<i>Schwarz criterion</i>	0.969066	<i>Log likelihood</i>	1.201508
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	0.661248	<i>F-statistic</i>	2.939435

Durbin-Watson stat 3.105601 *Prob(F-statistic)* 0.005835

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Nilai *Adjusted R-squared* pada model regresi Data Panel menunjukkan nilai koefisien determinasi seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Dengan *customized R-squared* sebesar 0,322017, maka variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan sebesar 32,20%, sedangkan sisanya sebesar 67,79% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hal ini menjelaskan mengapa variabel Kepemilikan Manajerial, Kompensasi Eksekutif, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang digabungkan hanya mampu menyumbang 32.20% terhadap variasi variabel Penghindaran Pajak.

<i>Root MSE</i>	0.236225	<i>R-squared</i>	0.488054
<i>Mean dependent var</i>	-1.550483	<i>Adjusted R-squared</i>	0.322017
<i>S.D. dependent var</i>	0.333504	<i>S.E. of regression</i>	0.274606
<i>Akaike info criterion</i>	0.471940	<i>Sum squared resid</i>	2.790123
<i>Schwarz criterion</i>	0.969066	<i>Log likelihood</i>	1.201508
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	0.661248	<i>F-statistic</i>	2.939435
<i>Durbin-Watson stat</i>	3.105601	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.005835

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Hasil uji F ditampilkan sebagai Prob (F statistik) berdasarkan tabel. Hasil uji F sebesar 0,005835 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pada perusahaan sector konsumen non-siklikal yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 hingga 2022, terdapat pengaruh simultan kompensasi eksekutif, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pajak. penghindaran.

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------

C	1.470688	4.716493	0.311818	0.7569
CSR	0.280305	0.926522	0.302535	0.7639
KE	-29.59682	30.65874	-0.965363	0.3406
KM	14.68870	5.352174	2.744436	0.0093

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Premis pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dampak Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak (TA). Tabel di atas menampilkan nilai probabilitas sebesar 0,7639 untuk Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di atas tingkat signifikansi α 0,05. Kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penghindaran pajak (TA) dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Premis kedua penelitian ini adalah untuk menyelidiki potensi dampak kompensasi eksekutif (KE) terhadap penghindaran pajak (TA). Nilai probabilitas Kompensasi Eksekutif (KE) pada tabel 4.18 sebesar 0,3406 diatas α 0,05. Kami menemukan bahwa tidak ada hubungan antara Kompensasi Eksekutif (KE) dan Penghindaran Pajak (TA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dampak Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Penghindaran Pajak (TA) sebagai hipotesis ketiga. Tabel di atas menampilkan nilai probabilitas Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar 0,0093, di bawah tingkat signifikansi α 0,05. Kami menyimpulkan bahwa Penghindaran Pajak (TA) dipengaruhi oleh Kepemilikan Manajerial (KM).

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak berdasarkan tabel uji pengaruh faktor secara simultan. Temuan uji F menunjukkan bahwa nilai Prob (F statistik) memperoleh nilai sig sebesar 0,005835, kurang dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi Kompensasi Eksekutif, Pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility, dan Pengungkapan Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurut penelitian Suropto (2021), manajemen laba tidak banyak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun CSR dengan audit berkualitas tinggi berpengaruh. Secara bersamaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, kualitas audit, dan tanggung jawab sosial perusahaan semuanya mempengaruhi penghindaran pajak. Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, karena teori agensi menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel uji pengaruh parsial faktor, tidak terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel *Corporate Social Responsibility* memperoleh nilai sig sebesar 0,7639 dengan nilai koefisien sebesar 0,280305, sesuai hasil uji t. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan Penghindaran Pajak, artinya potensi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak tidak dipengaruhi oleh rasio *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang dimilikinya. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Bandiyono & Dewangga (2020) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak mungkin kurang akurat disimpulkan dari indikator pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Rekening pengeluaran sumbangan seringkali tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, mereka mengatakan bahwa jumlah tersebut tidak akan terlalu besar jika masyarakat memanfaatkan biaya hadiah sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Am & Friantin (2023) yang menyatakan bahwa CSR justru dapat membujuk dunia usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukanlah suatu hal yang pasti, meskipun perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sering kali melakukan

tindakan yang baik di mata masyarakat. Secara wajar, Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan biaya yang besar, dan untuk mengoptimalkan pendapatan, perusahaan akan menggunakan berbagai taktik, seperti penghindaran pajak. Jumlah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan suatu korporasi menurun seiring dengan meningkatnya transparansi CSR.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel uji pengaruh faktor parsial menunjukkan bahwa hubungan antara penggelapan pajak dan pengecualian eksekutif tidak signifikan secara statistik. Variabel Kompensasi Eksekutif mempunyai nilai sig sebesar 0,3406 dan nilai koefisien sebesar -29,59682 berdasarkan temuan uji t. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang berarti antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak; Sebaliknya, kapasitas organisasi untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh tingkat kompensasi eksekutifnya. Temuan penelitian ini mendukung penelitian mengenai tata kelola perusahaan yang diukur dengan kompensasi eksekutif yang dilakukan oleh Ardillah & Prasetyo (2021). Mereka berpendapat bahwa gaji eksekutif tidak banyak berpengaruh karena manajemen penting tidak membuat pilihan untuk menghindari pajak karena tingginya jumlah kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif manajemen kunci di perusahaan publik Indonesia diberikan dalam bentuk bonus tahunan, tunjangan, gaji, dan insentif. Besaran insentif eksekutif yang diberikan oleh perusahaan relatif tinggi di seluruh sektor usaha perusahaan publik di Indonesia. Para eksekutif perusahaan publik di Indonesia juga terhambat untuk melakukan penghindaran pajak karena tidak adanya mekanisme penyelesaian berbasis saham. Kompensasi eksekutif adalah manfaat yang diterima pekerja sebagai imbalan atas jasa mereka kepada perusahaan. Kompensasi finansial atau non-finansial dimungkinkan. Menurut Scott (1977), salah satu strategi efektif untuk mendorong manajer dan eksekutif menghindari moral hazard dan meningkatkan nilai perusahaan adalah perencanaan kompensasi eksekutif berdasarkan gaji atau pengembalian yang diberikan oleh perusahaan (laba bersih dan harga saham). Ketika memutuskan pajak perusahaan, tingkat kepuasan dewan eksekutif—khususnya di Indonesia—tidak begitu

memotivasi. Sedangkan hasil penelitian Mustafidah & Stiawan, 2022 yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak di suatu perusahaan, bertentangan dengan temuan penelitian Cahyono & Saraswati, 2022, dan Ardillah & Prasetyo, 2021 yang menunjukkan bahwa Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Kompensasi eksekutif berkaitan erat dengan teori agensi.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Tabel uji pengaruh faktor parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dengan nilai sig sebesar 0,0093 dan nilai koefisien sebesar 14.68870. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase Kepemilikan Manajerial pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya suatu tindakan. Penipuan akuntansi dalam bisnis. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Ashari *et al* (2020), yang menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Mereka percaya bahwa manajemen, yang terdaftar sebagai pemilik saham dalam daftar saham, memiliki tanggung jawab langsung atas seluruh aspek operasi bisnis, termasuk menetapkan standar akuntansi organisasi. Tim manajemen berkontribusi pada penciptaan profitabilitas bisnis. Dampak manajemen dalam menerapkan strategi penghindaran pajak akan semakin besar pada suatu perusahaan ketika terdapat tingkat kepemilikan saham manajerial yang signifikan. Persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Menurut teori keagenan, manajer mempunyai tugas besar kepada pemilik organisasi untuk memaksimalkan keuntungan. Manajemen mencari keringanan pajak untuk mengurangi pajak karena laba yang tinggi berarti kewajiban pajak yang tinggi. Penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Septanta, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak ada hubungannya dengan tindakan penghindaran pajak, dan mendukung temuan Setiawan *et al* (2021) dan Ashari *et al* (2020) tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berikut ini kesimpulan mengenai penelitian penghindaran pajak yang dapat peneliti ambil berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kesimpulan yang disebutkan di atas memungkinkan untuk dibuat rekomendasi berikut Sektor *consumer non cyclicals* mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan seluruh peraturan dan tepat waktu; auditor telah melakukan audit untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa mereka secara konsisten memberikan kontribusi sebesar mungkin, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang tepat mengenai strategi Penghindaran Pajak mereka. Dengan mencantumkan ciri-ciri yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak, mengubah sampel penelitian, dan mengatasi kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Asset Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Di BEI. *Tirtayasa Ekonomika Vol 16.2*
- Ashari, M. A., Simonangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Syntax Transformation Vol 1 No.8*
- Bakhtiar, H. A. (2021). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Nilai Perusahaan. *AFRE (Accounting and Financial Review Vol 3 No.2*
- Calvin, L. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi.

Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Vol 3 No.2

- Febria, A. (2019). Efek Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Kebijakan Utang dan Profitabilitas terhadap Kualitas Audit. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Febrianti, N. D. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Bandung Conference Series: Accountancy. Vol. 2. No. 1.*
- Gea, A. F., & Ovami, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP) Vol 6 No.2*
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntans Vol 18 No.2*
- Kusen. (2021). Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Eksistensi Parcasarjana IAIN Curup (Studi Penguatan Profil Lulusan). *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*
- Maisyita, R. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Makadao, I., & Saerang, D. (2021). Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan, Kebijakan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Vol 12 No.2*
- Mustafidah, S., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) Vol 13 No.2*
- Nabila, & Ramdani, E. (2022). Pengaruh Insentif Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA) Vol 1 No.1*

- Nasution, A. F & Lubis A, W. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol 3 No.2*
- Nurulita, N. A., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance . *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin) Vol 1 No.1*
- Prasetyo. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi Vol 20 No.2*
- Putri. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research Vol 1 No.1*
- Ramadhan, L. A., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 7 No.10*
- Regina et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Korelasi - Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol 2 No.1.*
- Rismawati, S. a. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No.2*
- Rusli, Y. M. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, Vol 5 No.2.*
- Senjaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol 1 No.2*
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial,

Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol 6 No.1*

Syahrudin, S. M. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Riset Perpajakan Vol 3 No.2*